

# Mekanisme Pasar (Terkendali) Harga BBM

PEMERINTAH akhirnya meng-

hapus subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan menerapkan subsidi tetap (*fixed subsidy*) sebesar Rp 1.000 per liter untuk solar. Karena itu, masyarakat sudah harus mulai terbiasa dengan harga yang berubah-ubah sesuai mekanisme pasar (masyarakat dunia). Pemerintah akan menggunakan harga premium setiap bulan. Artinya, harga BBM mengikuti mekanisme pasar yang terkendali.

Persoalannya, apakah mekanisme pasar terkendali bertentangan dengan pasal 33 ayat (2) UUD 1945? Pasal itu berbunyi: *Cabang-cabang produk yang penting bagi negara dan yang mengasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara*. Iu berarti, sebagai produk vital, BBM tidak boleh dikelola swasta dan penentuan harganya pun tidak boleh diserahkan ke mekanisme pasar. Masa lalu, implementasi pasal 33 ayat (2) selama ini sering menyimpang. Subsidi BBM ternyata salah arah. Pihak yang banyak menikmati justru konsumen yang berasal dari *affluent societies*.

Presiden Joko Widodo (Jokowi)

pernah menyatakan bahwa selama lima tahun kita membakar Rp 714 triliun untuk subsidi BBM. Menurut

Jokowi, tiap hari kita membakar anggaran lalu hilang (tidak produktif). Padahal, anggaran untuk kese-

hatan hanya Rp 202 triliun dan infrastruktur Rp 577 triliun. Anggaran terbesar seharusnya dialihkan ke sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, bukan konsumsi solar. Jadi, implementasi UUD 1945 di sektor minyak dan gas (migas) telah menimbulkan penyakit nefisifensi dan ketergantungan pada subsidi.

Selain itu, pengelolaan migas juga digerogoti kelompok mafia. Ternyata, meskipun kita sejana ini tidak menjalankan mekanisme pasar sesuai pasal 33 ayat (2), kebijakan harga BBM masih meningkatkan banyak masalah, terutama terhadap APBN. Karena itu, penyakit yang menggerogoti sistem ekonomi UUD 1945 perlu diterapi dengan sistem antisifasnya yaitu mekanisme pasar (terkendali). Menurut Gregory Grossman, situasi yang sudah memburuk karena peran negara yang kebablasan (terkait subsidi dan mafia migas) perlu diterapi dengan mekanisme pasar tanpa harus berujung pada monopoli dan kartel.

**Amankan APBN/Restorasi Stakeholder**

Yang penting, pemerintah tetap menjalankan fungsi pengawasan dan intervensi saat pasar BBM berjejak. Khusus BBM, kita tidak mungkin terjerumus ke mekanisme pasar ala kapitalis-liberal. Sebab, negara lewat PT Pertamina tetap

jadi, selain dengan memberantas mafia migas, mekanisme pasar lewat pencabutan subsidi bisa dipakai untuk menstabilkan jumlah rill BBM yang ditawarkan PT Pertamina sebagai produsen dan jumlah rill yang diminta pasar berdasar harga keekonomiannya. Penawaran dan permintaan benar-benar mengacu pada kemampuan biaya produksi, daya beli konsumen, dan besaran kebutuhan konsumen yang sesungguhnya tanpa tersamar oleh subsidi. Dengan begitu, penggunaan BBM bisa lebih tertib dan efisien, sedangkan APBN 2015 bisa digunakan demi pembangunan sosial dan fundamental ekonomi.

Kedua, mekanisme pasar menuntut PT Pertamina terus melakukan adaptasi dan inovasi produk torba diaplikasikan ke warganya dengan menyediakan dana pendidikan, kesehatan, pensiun, dan manfaat kesejahteraan lainnya. Pemerintah Jokowi menerapkannya dalam wujud kartu Indonesia sehat (KIS), kartu Indonesia pintar (KIP), dan kartu keluarga selahera (KKS) demi mewujudkan pasal 34 UUD 1945 tentang tanggung jawab negara atas fakta miskin dan anak-anak telantar. Artinya, demi keadilan ekonomi, eksekutif buruk dari keleburuan implementasi pasal 33 ayat (2) direstorasi dengan mekanisme pasar harga BBM dan ditopang dengan pasal 34 UUD 1945.

dalam rangka efisiensi. Mekanisme pasar bisa memastikan setiap pihak untuk lebih progresif dalam penggunaan BBM. Ketiga, mekanisme pasar BBM juga berfungsi sosial yang lebih luas, yaitu menyebarkan kekuatan ekonomi lewat subsidi silang. Subsidi silang itu dilaksanakan lewat fungsi negara sebagai *provider* (pemberi tumpangan nafkah) kepada warganya yang lemah. Fungsi tersebut terkait dengan konsep *social welfare state* bahwa negara bertanggung jawab atas standar hidup minimum bagi semua warganya. Sudah banyak negara yang memperluas pelayanan ke warganya dengan menyediakan dana pendidikan, kesehatan, pensiun, dan manfaat kesejahteraan lainnya. Pemerintah Jokowi menerapkannya dalam wujud kartu Indonesia sehat (KIS), kartu Indonesia pintar (KIP), dan kartu keluarga selahera (KKS) demi mewujudkan pasal 34 UUD 1945 tentang tanggung jawab negara atas fakta miskin dan anak-anak telantar. Artinya, demi keadilan ekonomi, eksekutif buruk dari keleburuan implementasi pasal 33 ayat (2) direstorasi dengan mekanisme pasar harga BBM dan ditopang dengan pasal 34 UUD 1945.

\*Dosen Program Manajemen Bisnis FF Universitas Kristen Petra Surabaya (augussm@petra.ac.id)



Oleh AUGUSTINUS SIMANJUNTAK\*

beritidak sebagai pengendali utama sekaligus pengelola produksi dan pemasaran BBM. Mengacu pada teori Grossman, ada tiga peran mekanisme pasar restoratif. Pertama, mengadakan penyesuaian harga terhadap volume BBM di tengah gejala sosial serta ekses negatif yang ditimbulkannya.

Seusa ekses negatif itu harus diselesaikan dengan penggunaan APBN yang tepat sesaran, produktif, dan bebas dari korupsi. Sudah puluhan tahun kita terbiasa memakai BBM sering langka, terutama di daerah-daerah terpencil. PT Pertamina bukan sekadar pengejar target pendapatan negara nonpajak, tetapi juga eksekutor pasal 33 ayat (2) UUD 1945, yaitu mengelola cabang produksi yang vital bagi orang banyak.

Adaptasi dan inovasi juga akan dilakukan semua *stakeholder* BBM tergolong langkah berani.

Dembaca Menulis

